

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk di Indonesia tercatat 273,87 juta jiwa pada Desember 2021 dengan posisi peringkat ke-4 Negara berpenduduk terbanyak di dunia. Indonesia juga merupakan bangsa yang majemuk dilihat dari sisi adanya keberagaman antar umat beragama dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama Pasal 1 “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen (protestan), Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu” dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam.

Negara Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* atau MABDA betajuk *The Muslim* edisi 500 tahun 2022, terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama muslim 86,7% dari total penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah, dengan populasi umat Islam yang banyak menjadikan konsumen terbesar produk halal pada pasar Internasional. Hal ini menjadi peluang pembangunan ekonomi syariah dengan pemberdayaan yang berdampak positif bagi perekonomian Nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Cahlanang, dkk., “Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Antara Peluang dan Tantangan,” *Journal Hukum Islam* 8, No. 1 (Januari, 2022): 33.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat dengan produk halal yang sudah menyebar di berbagai wilayah tidak hanya di kota-kota besar dengan GDP wilayah yang tinggi, terdapat banyak literatur dan konseptual tentang pengembangan produk halal Indonesia. Produk halal yang dikembangkan pemerintah dimulai dari produk jasa keuangan sejak tahun 1990-an. Pemerintah dengan serius mempromosikan Indonesia sebagai pusat dalam globalisasi sertifikasi halal. Berbagai sektor diantaranya produk makanan halal, sistem keuangan berbasis syari'ah dan pariwisata halal. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertujuan mengakomodasi potensial produk-produk halal, yang akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi syari'ah kedepannya.<sup>2</sup>

BPJPH merupakan badan baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, dibawah naungan Kementerian Agama. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mencakup; (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, (2) menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria JPH, (3) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan lebel halal pada produk, (4) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, (5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, (6) melakukan akreditasi terhadap LPH, (7) melakukan registrasi auditor halal, (8) melakukan pengawasan terhadap LPH, (9) melakukan pembinaan auditor

---

<sup>2</sup> Evita Farcha Kamila, "Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal," *Jurnal Likuid* 1, No. 1 (Januari, 2021): 37.

halal, (11) melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>3</sup>

Pariwisata adalah sektor untuk menumbuhkan perekonomian yang sangat menjanjikan karena sektor pariwisata juga merupakan sektor yang tahan terhadap krisis global dilihat dari perkembangan dunia yang telah mengalami kemajuan dalam sektor pariwisata sejak tahun 1950-an. Implikasi dari maraknya industri pariwisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan pemerintah, juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat sebagai mata pencaharian.<sup>4</sup> Konsep pariwisata berbasis syariah mengalami perkembangan secara signifikan dan didukung oleh pemerintah dengan adanya lembaga, peraturan, dan hukum sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan wisatawan muslim ke Indonesia.

*Halal Tourism* mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Namun, bukan berarti wisatawan non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Kementerian pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata dan menjamin setiap pelayanan sesuai standar syari'ah. Kementerian pariwisata bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertujuan ingin menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim dan non-muslim.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 6 Undang-Undang NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>4</sup> Hendry Ferdiansyah, dkk., "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism," *Jurnal of Sustainable Tourism Research* 2, No. 1 (Januari, 2020): 30-34.

<sup>5</sup> Heni Noviarita, dkk., "Analisis Halal Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2021): 304.

Hotel syari'ah termasuk ke dalam sektor pariwisata halal yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan. Pada saat ini, hotel sudah berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjanjikan, dimana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel.<sup>6</sup> Adapun di Indonesia salah satu industri pariwisata perhotelan yang menerapkan prinsip syari'ah pertama kali adalah Sofyan Hotel.

Sofyan Hotel merupakan jaringan hotel syari'ah pertama yang didirikan oleh Sofyan Ponda. Pada tahun 1968, Sofyan Ponda mendirikan menteng hotel yang berlokasi di Gondangdia Lama dengan fasilitas penginapan sebanyak 12 kamar. Kemudian tahun 1979 Sofyan Ponda melakukan kerjasama dengan Amir Rasyid Datuk Basa hingga membangun Hotel Menteng I, II, III. pada tahun 1984 Sofyan Ponda mengubah namanya dari Hotel Grend Menteng menjadi Sofyan Hotel Betawi (Sofyan Hotel Cut Meutia) dan Hotel Grand Menteng III menjadi Sofyan Hotel Cikini. Hingga sampai saat ini usahanya terus berkembang dan mampu menambah satu hotel lagi di wilayah Tebet (Sofyan Hotel Soepomo). Perjalanan Sofyan Hotel dalam mengembangkan usahanya kini sudah menjadi perusahaan terkenal (go public) atau perusahaan perhotelan pertama yang ada di Indonesia.<sup>7</sup>

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah di Madura yang memberlakukan sistem tata kelola sesuai dengan syariat Islam. Pembentukan lembaga pengkajian dan penerapan hukum/syariat Islam (LP2SI) dengan

---

<sup>6</sup> Rachmat Sugeng, Edwin Baswardst, "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syari'ah," *Journal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 03 (2021): 1717.

<sup>7</sup> Irfan Setia Permana W, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Hotel Syari'ah," *Journal TEDC* 12, No. 3 (September, 2018): 228.

Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002 beranggotakan terdiri dari wakil fraksi-fraksi parpol, ormas, birokrasi, akedemisi dan para ulama. Agenda awal dari LP2SI adalah mengingatkan, menyadarkan, dan membentengi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dengan cara memberikan pemahaman tentang hukum Islam dan pengalaman nilai-nilai Islam.<sup>8</sup>

Tujuan dari gerbang salam untuk mewujudkan motto Kabupaten Pamekasan yaitu “*Mekkas Jatnah Paksa Jenneng Dibi*” yang artinya ingatlah selalu pesan nenek moyang agar selalu hati-hati atau teliti serta tidak mudah terpengaruh orang lain dan harus sanggup berdiri diatas kekuatan dari sendiri dalam mengatur pemerintah yang dapat menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat Madura umumnya dan daerah pamekasan pada khususnya. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan tiga misi pokok dari gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbang salam) yakni *Bhuppa'-bhabhu'-rato*. Mewujudkan misi tersebut yang *pertama* melakukan upaya dan langkah untuk membangun keluarga yang harmonis demi terwujudnya tatanan masyarakat Islami, *kedua* melakukan upaya dan langkah untuk membangun nuansa dan lingkungan pendidikan yang Islami, *ketiga* melakukan upaya dan langkah untuk membangun aparatur pemerintah yang Islami demi terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Erie Hriyanto, “Gerbang Salam: Telaah Atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan,” 15, No. 1 (April, 2009): 78.

<sup>9</sup>Ibid., 78-79.

Terdapat salah satu hotel yang berbasis syariah di wilayah Pamekasan adalah Hotel Syariah Cahaya Berlian, yang beralamat di Jl. Raya Panglegur No.69-71 Kecamatan Tlanakan. Dimana dalam pelaksanaannya, Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan ini memiliki konsep manajemen syariah yang menyeimbangkan tatanan bisnis perhotelan, etika, moral, dan nilai-nilai agama guna memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dalam hal ini semua kegiatan aktivitas bisnisnya baik dalam aspek produk, pelayanan, maupun pengelolaan haruslah bersifat halal.

Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan merupakan hotel pertama yang mengusung konsep syariah dalam setiap manajemen pelayanannya dan sesuai dengan sistem tata kelola Kabupaten Pamekasan yang bernuansa Islami. Selain itu Hotel Syariah Cahaya Berlian berpegang teguh pada prinsipnya dan menjalankan setiap nilai-nilai agama dan norma kebudayaan Kabupetan Pamekasan.<sup>10</sup> Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyusun penelitian dengan judul “Analisis Konsep Halal Tourism Pada Manajemen Pelayanan di Hotel Syari’ah Cahaya Berlian Pamekasan” (Studi Lapangan Hotel Syariah Cahaya Berlian Kabupaten Pamekasan).

---

<sup>10</sup> Dwi Leni A., General Manager Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas didapati fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pelayanan hotel syari'ah cahaya berlian Pamekasan berdasarkan konsep halal tourism?
2. Bagaimana implementasi halal tourism pada manajemen pelayanan hotel syari'ah cahaya berlian Pamekasan berdasarkan fatwa MUI No. 108 tentang hotel syari'ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pelayanan hotel syari'ah cahaya berlian Pamekasan berdasarkan fatwa MUI No. 108 tentang hotel syari'ah
2. Untuk mengetahui implementasi pelayanan halal tourism pada hotel syari'ah cahaya berlian

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan foku penelitian dan tujuan penelitian, terdapat kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoretis
  - a. Diharapkan memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memberikan tambahan wawasan

tentang konsep halal tourism pada sistem pengelolaan yang baik dan profesional.

- b. Untuk memperkuat teori-teori halal tourism dalam manajemen layanan hotel cahaya berliant sesuai dengan hukum syari'ah dan budaya yang ada serta memberikan pertimbangan pada aktivitas pengunjung atau wisatawan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan.

## 2. Secara praktis

- a. Harapan peneliti dapat memberikan sedikit refesensi pengetahuan bagi mahasiswa lain dan dapat dijadikan tambahan ataupun perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan para pelaku usaha secara cermat dalam penegelolaan dan manajemen yang efektif dan efisien untuk perkembangan usahanya kedepan.
- c. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam meningkatkan etos kerja bagi pihak manajemen Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu desain penelitian yang disusun dalam rangka

membrikan hipotesa secara sistematis tentang informasi ilmiah berasal dari subjek atau objek penelitian.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengetahui konsep *halal tourism* pada manajemen Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan. Sehingga pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang bisa menggambarkan secara terperinci dalam penyelidikan masalah atau fenomena dan menjelaskan kebenarannya.

#### **F. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini dibutuhkan pemaknaan dalam rangka menyamakan pendapat terhadap suatu makna, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul ini. Adapun yang dipandang perlu untuk didefinisikan, antara lain:

1. Analisis adalah penguraian pokok masalah dengan dikaji secara detail untuk mengetahui kebenaran berdasarkan Fatwa MUI No. 108 Tahun 2016 tentang hotel syari'ah.
2. Konsep halal tourism adalah manajemen pengelolaan hotel berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah sesuai dengan Fatwa MUI No. 108 Tahun 2016
3. Manajemen pengelolaan hotel syariah adalah sistem tata kelola yang sesuai standar oprasional hotel syari'ah dengan mengacu pada 7 aspek pengelolaan

---

<sup>11</sup> Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertujukan," 11, No. 2 (Desember, 2011): 176.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji beberapa aspek yaitu tentang konsep halal tourism. Adapun tujuan penelitian terdahulu untuk memberikan kerangka teoritis dan kerangka empiris dan mengadakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang dihadapi serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Berikut adalah rujukan peneliti terdahulu yang dibahas yaitu:

1. Jurnal penelitian yang disusun oleh Andre Novie Rahmanto dan Sri Hartini dengan judul “Branding Hotel Syariah Dalam Mendukung *Halal Tourism* di Kota Solo” penelitian ini berfokus pada akomodasi halal tourism yaitu hotel syariah. Lokasi penelitian di hotel syariah terbesar di Indonesia dan menjadi destinasi wisata halal bagi wisatawan muslim. Hasil penelitian yang diperoleh hotel syariah Solo melalui *brand identity* dengan menampilkan nama *brand*, logo, *tagline*, dan kisah merek untuk pemetakan konsep Islami yang diusung.<sup>12</sup>
2. Jurnal penelitian yang disusun oleh Tuti Haryanti dengan judul “Pengembangan *Halal Tourism* Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Muslim” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran negara mayoritas muslim dalam pengembangan *halal tourism* untuk menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan

---

<sup>12</sup> Andre Novi Rhmanto dan Sri Hartini, “Branding Hotel Syariah Dalam Mendukung Halal Tourism di Kota Solo,” *Journal Komunikasi dan Bahasa* 1, No. 1 (Juli, 2020): 50.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengembangkan sistem pariwisata dengan konsep *halal tourism* tetapi belum optimal dan komprehensif.<sup>13</sup>

3. Jurnal penelitian Lalu Adi Permadi, Muttaqillah dan Weni Retnowati dengan judul “Kriteria *Homestay* di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori” Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kriteria *homestay* dengan prinsip wisata halal yang dapat diterapkan di pedesaan wisata. Pariwisata halal secara idealnya adalah pariwisata yang didasari oleh prinsip-prinsip hukum agama Islam maka upaya untuk bertahan dengan bersiap menghadapi situasi di masa depan harus didasari pada prinsip-prinsip tersebut terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan di desa wisata, dengan demikian dapat memberikan pedoman baik untuk penelitian berikutnya dan perusahaan akomodasi khususnya *homestay* yang bergerak di desa wisata secara efektif dan efisien.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1: Perbedaan dan Persamaan Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama peneliti</b>	<b>Universitas</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Andre Novie Rahmanto	Tidak diketahui	Branding Hotel Syariah Dalam	1. Konsep <i>halal tourism</i>	1. Lokasi penelitian

<sup>13</sup> Tuti Haryanti, “Pengembangan *Halal Tourism* Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Muslim,” *Journal Tahkim* 16, No. 2 (Desember, 2020): 276.

<sup>14</sup> Lalu Adi Permadi, Muttaqillah dan Weni Retnowati, “Kriteria *Homestay* di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-prinsip Wisata Halal Sebuah Kajian Teori,” *Journal Magister Manajemen Unran* 10, No. 3 (September, 2021): 227-228.

	dan Sri Hartini		Mendukung <i>Halal Tourism</i> di Kota Solo	2. Objek penelitian 3. Jenis penelitian kualitatif	
2	Tuti Haryanti	Institut Agama Islam Negeri Ambon	Pengembangan <i>Halal Tourism</i> Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Muslim	1. Konsep <i>halal tourism</i> 2. Objek penelitian 3. Jenis penelitian kualitatif	1. Lokasi penelitian
3	Lalu Adi Permadi, Muttaqillah dan Weni Retnowati	Universitas Mataram	Kriteria <i>Homestay</i> di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-prinsip Wisata Halal : Sebuah Kajian Teori	1. Konsep <i>halal tourism</i> 2. Jenis penelitian kualitatif	1. Objek penelitian 2. Lokasi penelitian